

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Sejarah

Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, tentunya mempunyai beraneka ragam Dinas. Menurut KBBI, Dinas adalah bagian urusan pemerintahan yang mengurus suatu pekerjaan yang tertentu.¹ Pembentukan Instansi Pemerintah yang menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan dimulai pada Tahun 2008. Sumatera Selatan termasuk Provinsi terdepan yang mengajukan usulan pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan yang diakomodir dengan pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan di Setda Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2008-2013 Urusan mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan dikelola oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan SK Gubernur Nomor: 9/SK/GUB/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Biro Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan dinamika yang terjadi tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dipandang perlu dibentuknya suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu efektif terhitung mulai tanggal 22 Mei 2013 status Biro ditingkatkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2008.

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya dijelaskan pembagian tugas pusat

¹ Agung D E, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), 112.

dan daerah serta kewajiban daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib (terkait pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) serta urusan pilihan. Untuk mengakomodir hal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan bentuk kelembagaan berupa Dinas.

Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan². Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A yang tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Demografi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berada di Jalan Ade Irma Nasution No.1254, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kode Pos 30121. Telepon (0711) 314004.

C. Visi , Misi , dan Tujuan

Untuk mencapai tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai visi, misi, kebijakan serta strategi sebagai berikut :

1. Visi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

² *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi dan peran control, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konseptual Visi dan Misi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senantiasa bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan ber-negara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, maka ditetapkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni : **SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA**

Dari visi diatas ada 5 (lima) makna yang dapat diambil yaitu :

a. Kesetaraan gender

Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

b. Pemberdayaan Perempuan

Upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

c. Perlindungan Anak

Menjamin perlindungan dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan sesuai dengan harkat dan martabatnya,

d. Sejahtera

Mengarah pada kondisi kehidupan masyarakat yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha.

e. Lebih Maju

Keadaan masyarakat yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan serta mampu bersaing di dunia internasional.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Selatan, maka ditetapkan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni : **MENINGKATAN KUALITAS SDM, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, PROFESIONAL DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEIMANAN, KETAQWAAN, KEJUJURAN DAN INTEGRITAS**

3. Tujuan

Meningkatkan pembangunan responsive gender serta perlindungan anak dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

D. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum
 - c. Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - c. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak
5. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - c. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan
6. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak yang membawahi:
 - a. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender
 - b. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak
 - c. Seksi Informasi Data Gender dan Anak
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. Kepala UPTD
 - b. Subbag Tata Usaha
 - c. Seksi Penerima Pengaduan
 - d. Seksi Tindak Lanjut Kasus
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Pembagian Kerja

Pembagian kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, ialah :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pembinaan dibidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta hak asasi manusia;
- 3) pengkoordinasian Program Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Unit Kerja Lain;
- 4) perumusan dan Penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- 5) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan social, ekonomi dan keluarga sejahtera;

- 6) perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- 7) pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- 8) pengkoordinasian penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik Negara/ Daerah;
- 9) pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan³.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan rencana kebijakan, merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pengkoordinasian rencana kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dan penyusunan program kerja;
- 3) pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

³ Pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

- 4) pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantau serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan (Renstra, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Renja, RKA, DPA, LAKIN, LKPI, LPPD, serta Laporan Tahunan);
- 6) perencanaan serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi internal agar perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program/kegiatan;
- 7) pembagian tugas kepada Kepala Subbagian untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan agar kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;
- 8) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Instansi/Organisasi/Penguruan tinggi yang terkait dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis dan mengoreksi laporan akuntabilitas keuangan SKPD;
- 10) pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja DPP PA;
- 11) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat;
- 12) penghimpunan dan menyusun laporan sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan laporan Kepala dinas;
- 13) pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan⁴.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari Sekretaris Dinas

⁴ Pasal 7 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu :

a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

(1) merencanakan kegiatan/program dalam Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar manajemen perencanaan dapat berjalan efektif dan efisien;

(2) merencanakan anggaran kegiatan/program yang dituangkan dalam dokumen DPA dan RKA berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tersedianya pendanaan kegiatan untuk tahun yang akan datang;

a. merencanakan kegiatan subbagian berdasarkan rencana kerja dan RKA agar pelaksanaan kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;

b. memeriksa hasil kerja bawahan dengan mengoreksi dan meneliti hasil pekerjaan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan;

c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaporan;

d. menyiapkan Laporan Kinerja;

e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);

f. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;

- g. menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, serta rencana tahunan;
- h. mengkoordinasikan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang;
- i. mengkoordinir penyusunan program kerja Dinas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana penyusunan Keuangan;
- b. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS) dan LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya;
- e. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. melakukan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat-menyurat dan penggandaan naskah dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan urusan di bidang hubungan masyarakat;
- d. mempersiapkan perencanaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengelola administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;

- g. mengelola kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- j. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- k. menyusun dan menyiapkan laporan barang/aset semesteran dan tahunan;
- l. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- m. mengajukan rencana kebutuhan barang;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan pembagian tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Pembinaan kualitas keluarga

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan bahan yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- b) pelaksanaan kajian program pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;

- c) pelaksanaan program fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan;
- d) penyusunan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- e) pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- f) pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- g) pemantauan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- h) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- i) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan⁵.
Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. **Seksi Pemberdayaan Ekonomi** mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan

⁵ Pasal 10 *Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.*

pembangunan terkait bidang ekonomi;

- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- h. membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang sosial, politik dan hukum;
- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi pembinaan Kualitas Keluarga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- b. melaksanakan kajian program pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- c. melaksanakan fasilitasi kegiatan pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembagunan terkait bidang pembinaan Kualitas Keluarga;
- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- h. membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Tumbuh Kembang Anak

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi :

- a) perencanaan operasional program pada bidang Tumbuh Kembang Anak untuk pemenuhan hak-hak anak;
- b) perencanaan operasional program kabupaten/ kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak-hak anak yang terencana dan terarah serta kualitas agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi;
- c) perencanaan operasional program pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak;
- d) mengkoordinasikan pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan bidang tumbuh Kembang Anak;
- e) pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsi kepada Seksi untuk pemenuhan hak anak;
- f) pemberian petunjuk pada bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan kinerja pemenuhan hak anak;
- g) pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sesuai dengan kegiatan pada Bidang Tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak anak;
- h) pemberian bimbingan dalam penyiapan bahan sesuai dengan kegiatan pada seksi untuk pemenuhan hak anak;
- i) pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang Tumbuh Kembang Anak untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahun berjalan;
- j) pelaporan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang anak yang telah dilaksanakan; dan

- k) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan⁶.
Kepala Bidang Tumbuh Kembang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- b. merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- c. membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- d. membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- g. membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan penguatan lembaga hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;

⁶ Pasal 13 *Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.*

- c. membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan
- e. mengevaluasi dan membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai tugas:

- a. merencanakan penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- b. merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- c. membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- d. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- e. membagi tugas kepada bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan kesejahteraan anak.
- f. memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.

- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- h. membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data Gender dan Anak, serta penyajian informasi Data Gender dan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang data dan informasi gender dan anak mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan rumusan kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak;
- b) pelaksanaan kajian kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak;
- c) penyusunan program pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak;
- d) pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender dan Anak;
- e) pengkoordinasikan updating dan validasi data Gender dan Anak;
- f) pengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Gender dan Anak;
- g) penyusunan profil perempuan dan anak;
- h) pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program data dan informasi gender dan anak;
- i) penyusunan laporan hasil kegiatan bidang data dan informasi

gender dan anak;

- j) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan⁷.

Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender;
- c. menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- e. membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- g. menyusun laporan ketercapaian sasaran kegiatan dalam bentuk profil gender; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;

⁷ Pasal 16 *Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.*

- c. menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- e. membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Informasi Data Gender dan Anak, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- c. menyusun rencana kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- e. membina kelembagaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan operasional, menyediakan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengoreksi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a) perencanaan operasional perlindungan hak perempuan untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, perdagangan orang, kondisi khusus dan hak perempuan dalam ketenaga kerjaan;
- b) perencanaan operasional perlindungan khusus terhadap anak untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap anak;
- c) perencanaan operasional penguatan dan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan dan anak untuk meningkatkan pelayanan;
- d) pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan perempuan dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- e) pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan khusus anak dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- f) pengkoordinasian lembaga layanan perempuan dan anak untuk mensinkronisasikan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- g) perencanaan operasional kegiatan sosialisasi dan publikasi perlindungan perempuan dan anak dengan pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- h) pengkoordinasian dan mengarahkan pendampingan kasus kekerasan di lembaga layanan perempuan dan anak;
- i) pemberian petunjuk, mengkoordinasikan dan mengarahkan pendampingan kasus perdagangan di Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j) pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan data sesuai tugas masing-masing;
- k) pembimbingan bawahan dalam melakukan tugas dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- l) pemeriksaan dan mengoreksi tugas yang telah diberikan pada sub bidang;
- m) pengevaluasian kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak;
- n) pelaksanaan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
- o) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan⁸.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu:

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan, mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. membagi tugas dalam melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang

⁸ Pasal 19 *Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan*

- perlindungan hak perempuan;
- d. memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan;
 - e. membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, Pelayanan penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
 - f. menyusun program dan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan;
 - g. merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
 - h. mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - i. membagi tugas terkait kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - j. memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - l. memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

2. Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan perlindungan khusus anak;
- b. merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap terhadap anak;
- c. membagi tugas dalam melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak;
- d. memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak;
- e. membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, dan penanganan pemberdayaan anak korban kekerasan;
- f. mengkoordinasikan dan menyusun program kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak;
- g. merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan anak korban kekerasan;
- h. mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap anak;
- i. membagi tugas dan kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap anak;
- j. memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap anak.
- k. memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
- m. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun kegiatan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- b. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- c. memberi petunjuk penguatan jejaring lembaga layanan perempuan dan anak;
- d. melakukan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan anak serta partisipasi masyarakat;
- e. memberikan petunjuk, menyusun, mereview, mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- f. membagi tugas dalam melakukan sosialisasi dan advokasi pembentukan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- g. membimbing dalam menyusun program, anggaran dan kegiatan pembinaan lembaga layanan masyarakat serta partisipasi masyarakat;
- h. memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional lembaga pelayanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan

Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, UPTD P2TP2A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas, di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Susunan Organisasi UPTD P2TP2A Kelas A terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerima Pengaduan;
- d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

a) Kepala UPTD

Kepala UPTD Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun rencana dan pelaksanaan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak
- b. Penyusunan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan kajian kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan kepada tenaga fungsional khusus pemberian layanan terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan fasilitas penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak ;

- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak
 - g. Penyusunan laporan capaian program kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
 - h. Perencanaan operasional perlindungan perempuan dan anak;
 - i. Pembagian tugas kepada Kepala subbagian, Kepala seksi dan pelaksanaan serta fungsional; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pemimpin.
- b) Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas:
- a. Menyusun pengolahan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
 - b. Menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
 - c. Menyusun penyiapan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. Menyusun pengelolaan naskah dinas dan pengarsipan;
 - e. Menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
 - f. Merencanakan program dan kegiatan UPTD;
 - g. Menyusun kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan UPTD;
 - h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - i. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.
- c) Kepala Seksi Penerima Pengaduan** ,mempunyai tugas:
- a. Melakukan perencanaan terkait operasional penerimaan pengaduan;
 - b. Melaksanakan tugas penerimaan pengaduan dan penjangkauan kasus;
 - c. Melakukan evaluasi pelaporan dan pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. Melakukan penyiapan bahan saran dan pertimbangan mengenai perlindungan perempuan anak;
 - e. Melakukan pemantauan kasus kekerasan;

- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - g. Merencanakan program dan kegiatan ;
 - h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - i. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana ;dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan
- d) Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus** ,mempunyai tugas:
- a. Melakukan pelayanan pendampingan kesehatan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - b. Melaksanakan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Melakukan koordinasi dengan jejaring/mitra P2TP2A;
 - d. Melakukan pemulihan /reintegrasi terhadap korban kekerasan;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
 - f. Merencanakan program dan kegiatan ;
 - g. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - h. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional**
- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
 - b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang di maksud di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Lembaga Kemitraan

Lembaga kemitraan yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya :

1. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan

Lembaga kemitraan ini adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil RI dengan kegiatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya serta tidak terkait dengan kekuatan politik manapun, tetapi hak berpolitik anggota tetap dihormati. Secara garis besar, tujuan organisasi Dharma Wanita adalah mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁹

2. PKK Provinsi Sumatera Selatan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Tim Penggerak PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.¹⁰

3. BKOW (Badan Kerja sama Organisasi Wanita Provinsi Sumatera Selatan

Lembaga kemitraan ini ialah wadah pembinaan dan pengembangan organisasi wanita agar terjalin persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan dan berkeadilan gender serta

⁹ Rosawati, *Dharma Wanita sebagai Identitas Patriarki*, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/dharma-wanita-sebagai-identitas-patriarki>, diakses 09 Januari 2022

¹⁰ Khairil Mahpuz, *Tim Penggerak PKK : Pengertian, Tugas, dan Fungsi*, <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/2/24/tim-penggerak-pkk-pengertian-tugas-dan-fungsi>, diakses 09 Januari 2022.

tata kelola yang baik dan benar. BKOW bertujuan untuk mendorong organisasi wanita agar mampu aktif dalam pembangunan daerah dan tetap konsisten dalam memperjuangkan peningkatan kualitas peran perempuan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan negara dan daerah.¹¹

4. Forum PUSPA SRIWIJAYA

Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sriwijaya secara resmi di deklarasi dan di kukuhkan oleh Gubernur Provinsi Sumsel yang diwakilkan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ir Permana, yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak, memberikan kesejahteraan perempuan terutama kepada orang tua dan anak, dan menanggulangi kekhawatbiran terhadap anak didik yang berdampak pada lingkungan sekitar.¹²

5. Forum Anak

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.¹³

¹¹ Arie Perdana Putra, *BKOW Harus Sukseskan Sumsel Maju untuk Semua*, <https://www.kabar28.com/baca/23849/BKOW+Harus+Sukseskan+Sumsel+Maju+untuk+Semua>, diakses 09 Januari 2022.

¹² Redaktur Pelita Sumsel, *Nelly Rosdiana Pimpin Forum Puspa Sriwijaya*, <https://pelitasumsel.com/2017/09/26/nelly-rosdiana-pimpin-forum-puspa-sriwijaya/>, diakses 09 Januari 2022.

¹³ Kristian Erdanto, *Kementrian PPA Dorong Pembentukan Forum Anak di Desa dan Kelurahan*, <https://www.kabar28.com/baca/23849/BKOW+Harus+Sukseskan+Sumsel+Maju+untuk+Semua>, diakses 09 Januari 2022.